



KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS UDAYANA

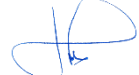


LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS UDAYANA

2024

	KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS UDAYANA		
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS UDAYANA		
Nomor: Unud-10000-01-001-04	Tanggal: 13 Agustus 2024	Revisi: 04 (empat)	Hal: 1 - 24

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS UDAYANA

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Prof. Ir. I Nengah Sujaya, M.Agr.Sc., Ph.D.	Ketua Tim	
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. I Gede Rai Maya Temaja, M.P., IPU.	Wakil Rektor 1	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. I Gede Mahardika, M.S	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Ir. Ngakan Putu Gede Suardana, M.T., Ph.D., IPU., ASEAN Eng.	Rektor	
5. Pengendalian	Prof. Ir. I Nengah Sujaya, M.Agr.Sc., Ph.D.	Ketua LP3M	

PENGANTAR

Universitas Udayana, sebagai salah satu institusi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pendidikan tinggi, memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing tinggi. Kewajiban itu juga merupakan salah satu bentuk kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan perundangan yang berlaku di bidang pendidikan tinggi umumnya dan penjaminan mutu khususnya.

Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal ini disusun sebagai salah satu lampiran yang tak terpisahkan dari Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Universitas Udayana tanggal 13 Agustus 2024. Peraturan Rektor ini diterbitkan untuk merespon diundangkannya Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang mengintegrasikan pengaturan mengenai sistem penjaminan mutu, standar nasional, dan penyelenggaraan akreditasi.

Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal ini yang menyajikan latar belakang pentingnya penjaminan mutu, garis besar kebijakan sistem penjaminan mutu internal, tujuan, strategi, prinsip, pelaksanaan, serta manajemen, struktur organisasi dan tatakelolanya diharapkan menjadi panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Udayana, baik akademik maupun non akademik dalam menyusun perencanaan program kerja, pelaksanaan, serta evaluasi dan pengendalian menuju pada perbaikan mutu secara berkesinambungan. Melalui proses ini diharapkan akan tercipta budaya mutu dalam upaya mewujudkan visi Universitas Udayana menjadi perguruan tinggi yang unggul, mandiri, dan berbudaya.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal ini dan semoga harapan yang diinginkan dapat terwujud.

Jimbaran, 13 Agustus 2024
Rektor

Ngakan Putu Gede Suardana
NIP. 196409171989031002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	ii
BAB I SEJARAH SINGKAT UNIVERSITAS UDAYANA	1
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN MOTTO UNIVERSITAS UDAYANA	2
2.1 Visi Universitas Udayana.....	2
2.2 Misi Universitas Udayana.....	2
2.3 Tujuan Universitas Udayana	3
BAB III LATAR BELAKANG, TUJUAN DAN MANFAAT, LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS UDAYANA	4
3.1 Latar Belakang	4
3.2 Tujuan dan Manfaat Kebijakan SPMI Unud	5
3.3 Luas Lingkup Kebijakan SPMI Unud.....	5
BAB IV DAFTAR ISTILAH DAN PIHAK YANG TERKENA KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS UDAYANA	6
4.1 Daftar Istilah Dalam Kebijakan SPMI Unud	6
4.2. Pihak-pihak yang Terkena Kebijakan SPMI Unud.....	7
BAB V GARIS BESAR, TUJUAN, STRATEGI, DAN PRINSIP PELAKSANAAN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS UDAYANA	8
5.1 Garis Besar Kebijakan SPMI Unud	8
5.2 Tujuan dan Strategi SPMI Unud	9
5.3 Prinsip Pelaksanaan SPMI Unud	10
BAB VI MANAJEMEN, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KELOLA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS UDAYANA	12
6.1 Manajemen SPMI Unud	12
6.2 Struktur Organisasi dan Tatakelola SPMI Unud	15
BAB VII STANDAR DAN TARGET CAPAIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS UDAYANA	20
7.1 Standar Universitas Udayana.....	20
7.2 Target Capaian SPMI Unud.....	21
BAB VIII PENUTUP	23
8.1 Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI Unud dengan Dokumen Terkait	23

8.2 Referensi	23
---------------------	----

LAMPIRAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG
STANDAR UNIVERSITAS UDAYANA

BAB I

SEJARAH SINGKAT UNIVERSITAS UDAYANA

Cikal bakal Unud adalah Fakultas Sastra Udayana cabang Universitas Airlangga yang diresmikan oleh P. J. M. Presiden Republik Indonesia Ir. Soekarno, dibuka oleh J. M. Menteri P.P dan K. Prof. DR. Priyono pada tanggal 29 September 1958 sebagaimana tertulis pada Prasasti di Fakultas Sastra Jalan Nias Denpasar.

Universitas Udayana secara sah berdiri pada tanggal 17 Agustus 1962 dan merupakan perguruan tinggi negeri tertua di daerah Provinsi Bali. Sebelumnya, sejak tanggal 29 September 1958 di Bali sudah berdiri sebuah Fakultas yang bernama Fakultas Sastra Udayana sebagai cabang dari Universitas Airlangga Surabaya. Fakultas Sastra Udayana inilah yang merupakan embrio dari pada berdirinya Universitas Udayana. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri PTIPNo.104/1962, tanggal 9 Agustus 1962, Universitas Udayana secara sah berdiri sejak tanggal 17 Agustus 1962. Tetapi oleh karena hari lahir Universitas Udayana jatuh bersamaan dengan hari Proklamasi Kemerdekaan RepublikIndonesia maka perayaan Hari Ulang Tahun Universitas Udayana dialihkan menjadi tanggal 29 September dengan mengambil tanggal peresmian Fakultas Sastra yang telah berdiri sejak tahun 1958.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN MOTTO UNIVERSITAS UDAYANA

2.1 Visi Universitas Udayana

Sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana, Visi Universitas Udayana ditetapkan dalam Pasal 24 sebagai berikut.

TERWUJUDNYA PERGURUAN TINGGI YANG UNGGUL, MANDIRI, DAN BERBUDAYA.

Unggul: bermakna mempunyai kelebihan dalam bidang tertentu yang bersifat komparatif, kompetitif, dan inovatif di tingkat lokal, nasional, dan internasional, berkontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta pembangunan masyarakat.

Mandiri: bermakna memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan dalam mengelola sumberdaya secara optimal untuk menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan umat manusia.

Berbudaya: bermakna menjunjung tinggi budaya akademik berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila dan kearifan lokal yang bersifat universal untuk berinteraksi di masyarakat dengan mengedepankan kejujuran dan keselarasan antara pikiran, perkataan dan perbuatan yang baik (*Trikaya Parisuda*).

2.2 Misi Universitas Udayana

Misi Universitas Udayana ditetapkan dalam Permenristek No. 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana Pasal 25 sebagai berikut.

- 1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan menghasilkan lulusan yang memiliki moral/etika/akhlak dan integritas yang tinggi sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional dan internasional.
- 2) Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan masyarakat dan bangsa.
- 3) Memberdayakan Universitas Udayana sebagai lembaga yang menghasilkan dan mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan budaya yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

- 4) Menghasilkan karya inovatif dan prospektif bagi kemajuan Universitas Udayana serta perekonomian nasional.

2.3 Tujuan Universitas Udayana

Tujuan Universitas Udayana ditetapkan dalam Permenristek No. 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana Pasal 26 sebagai berikut.

- 1) Menghasilkan lulusan bermutu yang memiliki kompetensi tinggi dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- 2) Meningkatkan kapasitas Universitas Udayana dalam memberikan akses pelayanan pendidikan kepada masyarakat.
- 3) Mengembangkan tata kelola Universitas Udayana yang sehat melalui optimalisasi peran organ organisasi sesuai dengan prinsip badan layanan umum.
- 4) Menjalin kerjasama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 5) Menghasilkan penelitian yang bermutu, relevan, dan berdaya saing sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- 6) Menghasilkan publikasi ilmiah nasional, internasional, dan kekayaan intelektual untuk kepentingan masyarakat.

2.4 Motto Universitas Udayana

Dalam Pasal 27 Permenristekdikti No. 34 Tahun 2017 disebutkan motto Universitas Udayana adalah sebagai berikut.

TAKI TAKINING SEWAKA GUNA WIDYA

yang artinya: **bersungguh-sungguh mengabdikan diri pada kebajikan dan ilmu pengetahuan.** Bahwa seluruh civitas akademika, tenaga kependidikan, dan alumni Unud bertanggungjawab untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara terus menerus untuk diabdikan secara bersungguh-sungguh pada kebajikan dan kesejahteraan umat manusia serta kelestarian alam semesta.

BAB III
LATAR BELAKANG, TUJUAN DAN MANFAAT, LUAS LINGKUP
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS UDAYANA

3.1 Latar Belakang

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, pelaksanaan penjaminan mutu di perguruan tinggi merupakan kegiatan wajib dilakukan sehingga penjaminan mutu perguruan tinggi merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan lagi dan menjadi suatu keharusan untuk menjamin kualitas perguruan tinggi terhadap masyarakat.

Dalam rangka membangun kesadaran dan komitmen seluruh sivitas akademika Universitas Udayana (selanjutnya disingkat Unud) untuk tercapainya Visi Unud, maka perlu disusun Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berlaku bagi segenap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan di Unud. SPMI Unud merupakan suatu kegiatan sistemik penjaminan mutu di Unud secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Agar penjaminan mutu berjalan efektif untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran Unud, maka diperlukan Kebijakan SPMI yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pengelola penjaminan mutu pada tingkat universitas, fakultas, pascasarjana, program studi, lembaga, unit pengelola, dan biro yang ada di lingkungan Unud.

Kebijakan ini diharapkan dapat dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan, baik di bidang akademik maupun non akademik, untuk mendorong terwujudnya budaya mutu dalam mewujudkan Unud menjadi universitas yang unggul, mandiri, dan berbudaya. Kebijakan SPMI Universitas Udayana mencakup empat hal berikut.

- 1) Kebijakan SPMI pendidikan
- 2) Kebijakan SPMI penelitian
- 3) Kebijakan SPMI pengabdian kepada masyarakat
- 4) Kebijakan SPMI khusus (non akademik)

Kebijakan SPMI ini hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur pengelola, baik akademik maupun non akademik, dengan mengacu pada Standar Universitas Udayana yang telah ditetapkan.

3.2 Tujuan dan Manfaat Kebijakan SPMI Unud

Bertitik tolak dari latar belakang, Pimpinan Unud menetapkan Kebijakan SPMI yang memiliki tujuan berikut.

- 1) Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendalian bagi setiap unit kerja dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi, dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus (*continuous improvement*);
- 2) Sebagai rujukan bagi seluruh civitas akademika Unud yang merupakan pemangku kepentingan di lingkungan Unud, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peran masing-masing; dan
- 3) Sebagai landasan dalam menentukan dan menetapkan Standar Universitas Udayana, manual atau prosedur dalam SPMI, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian, evaluasi, dan peningkatan mutu.

Manfaat Kebijakan SPMI Unud adalah sebagai berikut.

- 1) Sebagai sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan Unud.
- 2) Sebagai bukti otentik bahwa Unud telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

3.3 Luas Lingkup Kebijakan SPMI Unud

Kebijakan SPMI Unud meliputi seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan, baik akademik maupun non akademik. Kebijakan SPMI diterapkan mulai dari masukan, proses, sampai luaran/*outcome*.

BAB IV
DAFTAR ISTILAH DAN PIHAK YANG TERKENA KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS UDAYANA

4.1 Daftar Istilah Dalam Kebijakan SPMI Unud

- 1) Universitas Udayana adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 3) Budaya Mutu adalah pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku berdasarkan Standar Dikti yang dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan (*internal stakeholders*) di Unud.
- 4) Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Udayana yang selanjutnya disingkat SPMI Unud adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi di Unud yang secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 5) Kebijakan SPMI Unud adalah pemikiran, sikap, pandangan Unud mengenai SPMI yang berlaku di Unud, yang berisi garis besar tentang bagaimana Unud memahami, merancang, dan megimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu di Unud.
- 6) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- 7) Dokumen Manual SPMI adalah dokumen yang berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur PPEPP Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI di Unud, baik pada tingkat unit pengelola program studi maupun pada tingkat universitas.
- 8) Dokumen Standar dalam SPMI Unud yang selanjutnya disebut Standar Unud adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan visi dan misi Unud sehingga terwujud budaya mutu.
- 9) Dokumen Formulir SPMI Unud adalah naskah tertulis yang berisi kumpulan formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar SPMI Unud dan

berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar SPMI Unud diimplementasikan.

- 10) Statuta Unud yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Unud yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unud.
- 11) Evaluasi Diri adalah kegiatan evaluasi setiap unit secara standar untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan.
- 12) Audit Mutu Internal adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor mutu internal Unud untuk memeriksa pelaksanaan standar dan mengevaluasi apakah seluruh standar dalam SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit di lingkungan Unud.

4.2. Pihak-pihak yang Terkena Kebijakan SPMI Unud

Pihak-pihak yang harus melaksanakan Kebijakan SPMI Unud adalah seluruh pengelola dan pelaksana di seluruh tingkatan unit kerja, yaitu tingkat Universitas, Fakultas, Pascasarjana, Program Studi, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis, Biro, Program Studi, Dosen, Tenaga Kependidikan, Organisasi Kemahasiswaan, dan Organisasi Alumni.

BAB V
GARIS BESAR, TUJUAN, STRATEGI, DAN PRINSIP PELAKSANAAN
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS UDAYANA

5.1 Garis Besar Kebijakan SPMI Unud

5.1.1 Pernyataan Mutu

Pernyataan Mutu Universitas Udayana adalah sebagai berikut:

**"MENJADIKAN UNUD YANG UNGGUL, MANDIRI, DAN BERBUDAYA
SERTA BERDAYA SAING GLOBAL"**

5.1.2 Isi Kebijakan SPMI Unud

Kebijakan Mutu Universitas Udayana dituangkan dalam dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Udayana.

**"UNUD MENYEDIAKAN PELAYANAN PENDIDIKAN YANG BERMUTU
UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LULUSAN"**

5.1.3 Rincian Kebijakan SPMI Unud

- 1) Kebijakan SPMI Unud diarahkan pada penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, sesuai dengan dinamika nasional maupun internasional dan kemajuan IPTEK, serta selaras dengan semangat kemandirian dan berbudaya.
- 2) Kebijakan SPMI Unud mensyaratkan pengelolaan pendidikan yang senantiasa melakukan peningkatan mutu dengan menjaga terpeliharanya siklus pengelolaan pendidikan tinggi secara berkesinambungan.
- 3) Pelaksanaan Kebijakan SPMI Unud bidang akademik dirancang berbasis *learning outcome* dan riset laboratorium dengan fokus pembelajaran berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*).
- 4) Pelaksanaan Kebijakan SPMI Unud bidang non akademik dirancang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia, sarana, prasarana, administrasi, dan keuangan.
- 5) Evaluasi pelaksanaan Kebijakan SPMI Unud terhadap penyelenggaraan

pendidikan yang melibatkan bidang akademik dan non akademik dilakukan secara periodik dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pencapaian visi Unud menjadi unggul, mandiri, dan berbudaya.

- 6) Pengendalian pelaksanaan Kebijakan SPMI Unud dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan SPMI yang dilakukan secara periodik dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pencapaian visi Unud menjadi unggul, mandiri, dan berbudaya.
- 7) Peningkatan SPMI didasarkan pada lima aspek kebijakan pengembangan, yang mengacu pada Rencana Strategis Unud 2020-2024, yaitu:
 - a. Menghasilkan lulusan bermutu yang memiliki kompetensi tinggi dalam penguasaan IPTEKS.
 - b. Meningkatkan kapasitas perguruan tinggi dalam memberikan akses pelayanan pendidikan kepada masyarakat.
 - c. Mengembangkan perguruan tinggi yang sehat melalui optimalisasi peran organ-organ organisasi tata kelola sesuai prinsip BLU.
 - d. Mengembangkan kerjasama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu tri dharma perguruan tinggi.
 - e. Menghasilkan penelitian yang bermutu, relevan dan berdaya saing sesuai dengan perkembangan ipteks, menghasilkan publikasi ilmiah nasional, internasional, dan paten untuk kepentingan masyarakat.

5.2 Tujuan dan Strategi SPMI Unud

SPMI bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila Unud telah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar, dan luarannya dimintakan akreditasi dengan pencapaian akreditasi universitas yang lebih tinggi sebagai luarannya.

Seberapa jauh Unud melampaui SN Dikti yang ditunjukkan dengan penetapan Standar Unud merupakan perwujudan dari tujuan lain dari SPMI Unud yaitu untuk:

- 1) Pencapaian visi dan pelaksanaan misi Unud.
- 2) Pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*) Unud, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peran masing-masing.
- 3) Pelaksanaan kegiatan dan pengendalian bagi setiap unit kerja dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus (*continuous improvement*).
- 4) Pemanfaatan SPMI sebagai landasan dan arah untuk menentukan dan menetapkan

Standar Unud, manual atau prosedur dalam SPMI serta pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian, evaluasi, dan peningkatan mutu SPMI.

- 5) Penjaminan bahwa setiap layanan Unud kepada pemangku kepentingan dilakukan sesuai Standar Unud sehingga apabila terjadi penyimpangan, dapat segera dilakukan koreksi; pewujudan transparansi dan akuntabilitas publik; dan mengajak semua pihak dalam lingkungan Unud untuk bekerja mencapai tujuan Unud **berdasarkan standar dan secara berkelanjutan.**

Strategi yang diterapkan Unud dalam pelaksanaan SPMI pada seluruh tingkatan atau level pendidikan adalah sebagai berikut.

- 1) Melibatkan secara aktif seluruh unit kerja di tingkat Universitas, Fakultas, Pascasarjana, Program Studi, Lembaga, UPT, dan Biro dalam seluruh tahapan implementasi SPMI mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, sampai dengan tahap pengembangan/peningkatan.
- 2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha, dan pemerintah sebagai pengguna lulusan, khususnya dalam tahap perencanaan SPMI.
- 3) Melakukan studi banding ke berbagai universitas yang telah dengan baik mengimplementasikan SPMI dan menjalankan audit internal dan eksternal di perguruan tingginya.
- 4) Melakukan pelatihan, lokakarya, seminar secara terstruktur dan terencana, baik di bidang akademik maupun non akademik, dan secara khusus melakukan pelatihan auditor internal.
- 5) Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI, Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar Unud, dan Formulir SPMI kepada pemangku kepentingan secara periodik, baik pejabat struktural bidang akademik maupun non akademik, dosen, staf administrasi, dan mahasiswa.
- 6) Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan SPMI; melibatkan seluruh civitas akademika, alumni, organisasi profesi, dunia usaha dan pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar (PPEPP); melaksanakan monev dan audit mutu internal secara rutin.

5.3 Prinsip Pelaksanaan SPMI Unud

- 1) Otonom: SPMI Unud dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri, baik pada aras Universitas, Fakultas atau Pascasarjana, dan Program Studi.
- 2) Terstandar: SPMI Unud menggunakan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Mendikbud dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Universitas Udayana.

- 3) Akurasi: SPMI Unud menggunakan data dan informasi yang akurat pada pangkalan data Universitas Udayana.
- 4) Berencana dan berkelanjutan: SPMI Unud diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Unud yang membentuk suatu siklus.
- 5) Terdokumentasi: seluruh langkah dalam siklus SPMI Unud didokumentasikan secara sistematis.
- 6) Selain itu, pelaksanaan SPMI Unud juga memiliki asas dan prinsip yang berorientasi pada *stakeholder*, baik internal maupun eksternal, mengutamakan kebenaran, pengembangan kompetensi personil, partisipatif dan kolegial, keseragaman metode, inovasi, dan berkelanjutan.

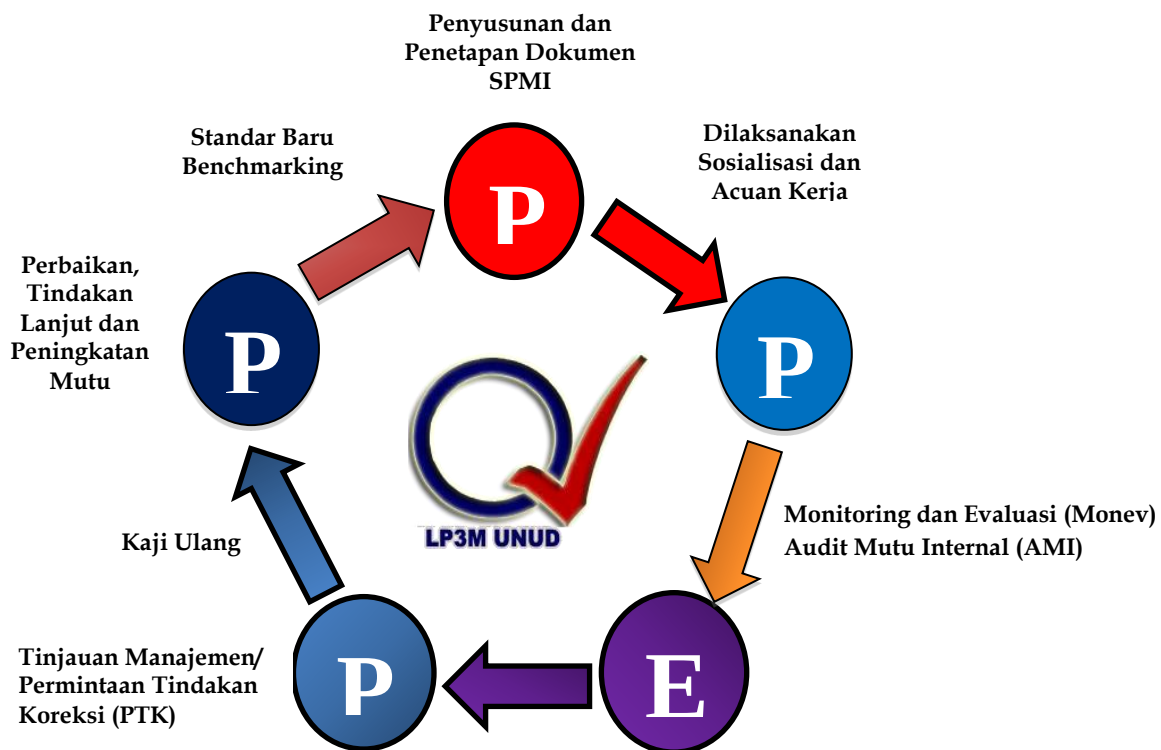
BAB VI

MANAJEMEN, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KELOLA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERISTAS UDAYANA

6.1 Manajemen SPMI Unud

Manajemen SPMI di Unud merupakan pengelolaan yang berorientasi dan berbasis pada penjaminan mutu. Hal ini berarti peran penjaminan mutu untuk menerapkan SPMI dalam pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten mengupayakan pencapaian mutu dalam semua aspek, yaitu aspek *input*, proses, *output*, dan *outcomes*. Untuk menjamin pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik dapat berjalan efektif dan bermanfaat serta menjamin terlaksananya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Unud, maka manajemen SPMI Unud dirancang dengan menggunakan model manajemen kendali mutu yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Unud (PPEPP).

Tahap di atas secara berurutan membentuk suatu siklus SPMI yang selalu bergerak dinamis dan berkesinambungan dengan arah ke atas, yakni ke arah peningkatan mutu secara berkelanjutan. Siklus SPMI Unud untuk setiap standar Unud sebagaimana diuraikan di atas disajikan pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1. Implementasi Siklus PPEPP SPMI Unud

Implementasi model PPEPP dengan manajemen *kaizen* dalam pengelolaan penjaminan mutu Unud tersebut diatur dalam lima tahapan sebagai berikut.

1. Penetapan Standar Unud

Penetapan Standar Unud merupakan penetapan semua standar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Udayana yang secara utuh membentuk SPMI Unud. Penetapan standar tidak hanya dimaknai sebagai pengesahan atau pemberlakuan Standar Unud, tetapi mulai dari tahap perumusan Standar Unud. Perumusan standar Unud dilakukan oleh tim *ad hoc* yang diberi kewenangan oleh pimpinan perguruan tinggi, dan lembaga penjaminan mutu sebagai koordinator atau fasilitator perumusan Standar Unud dengan dibantu oleh semua pihak atau unit di Universitas Udayana. Standar Unud ditetapkan lewat Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Unud.

2. Pelaksanaan Standar Unud

Unud menjalankan setiap Standar Unud yang telah dinyatakan secara tertulis dalam SPMI sehingga Standar Unud tersebut dapat dipenuhi. Pihak yang melaksanakan Standar Unud adalah *audience* atau subjek yang tercantum di dalam pernyataan Standar Unud. Subjek ini dapat berbeda tergantung pada isi masing-masing Standar Unud. Subjek dapat berupa pemimpin perguruan tinggi (Rektor), Dekan dan Direktur Pascasarjana, Kepala Biro, Koordinator Program Studi, Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Sekalipun *audience* telah dicantumkan dalam setiap standar, namun sebenarnya semua pejabat struktural pada setiap aras secara manajerial tetap memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan isi standar tersebut, yaitu memastikan isi standar dijalankan oleh *audience*.

3. Evaluasi Pelaksanaan Standar Unud

Dalam tahap ketiga dari siklus SPMI, Universitas Udayana dan seluruh unit di dalamnya harus melakukan evaluasi atau asesmen atau penilaian terhadap proses, luaran (*output*), dan hasil (*outcomes*) dari pelaksanaan setiap Standar Unud. Apabila dilihat dari tujuannya, evaluasi atas pelaksanaan Standar Unud dapat berbentuk:

- a. *Diagnostic evaluation*, yaitu evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan tersebut.

- b. *Formatif evaluation*, yaitu evaluasi yang bertujuan memantau (monitoring) proses pelaksanaan standar untuk mengambil tindakan pengendalian, apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang berakibat isi standar tidak terpenuhi, atau memperkuat pencapaian pelaksanaan standar.
- c. *Summative evaluation*, yaitu evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir pelaksanaan standar sehingga dapat disimpulkan, antara lain tentang efektivitas, keberhasilan, dan dampak atau *outcomes* dari pelaksanaan standar, termasuk dalam evaluasi ini adalah audit mutu internal dan akreditasi.

Di dalam manajemen SPMI Unud, evaluasi dan pengendalian adalah dua kegiatan yang penting dan strategis untuk memastikan bahwa apa yang menjadi tujuan organisasi dapat dicapai. Implementasi evaluasi pelaksanaan Standar Unud dilakukan oleh empat pihak yang memiliki tujuan peningkatan standar yaitu:

- a. Monitoring adalah evaluasi penilaian yang dilakukan ketika kegiatan yang dinilai masih berjalan, atau disebut sebagai evaluasi formatif. Kegiatan ini diselenggarakan oleh unit penyelenggara kegiatan.
- b. Evaluasi diakhir kegiatan yang juga disebut evaluasi sumatif. Termasuk di sini adalah Evaluasi Diri yaitu evaluasi yang dilakukan oleh pelaksana dari setiap standar atau pejabat struktural atasannya.
- c. Audit Mutu Internal (AMI), yaitu evaluasi internal yang dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unud.
- d. Akreditasi/sertifikasi adalah evaluasi yang dilakukan oleh pihak eksternal Unud, seperti BAN PT, Lembaga Akreditasi Mandiri, atau Lembaga Akreditasi/Sertifikasi Internasional.

4. Pengendalian Pelaksanaan Standar Unud

Pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Hal ini berarti tindak lanjut tersebut dapat dilakukan terhadap hasil evaluasi diri, audit internal, maupun atas hasil akreditasi. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan isi standar telah sesuai dengan apa yang direncanakan sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, langkah pengendaliannya hanya berupa upaya agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang dapat menyebabkan

kegagalan pencapaian isi standar atau tujuan/sasaran/rencana, harus dilakukan langkah pengendalian. Langkah pengendalian berupa tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan perintah/kriteria/sasaran di dalam Standar Unud. Untuk melakukan tindakan korektif sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi, dilakukan mulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan yang disebut Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang dilanjutkan hingga pelaksanaan tindakan korektif tertentu yaitu instruksi, teguran, peringatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam, penjatuhan sanksi ringan hingga berat. Semua tindakan korektif ini harus didasarkan pada isi setiap Standar Unud.

Pihak yang melaksanakan pengendalian adalah pejabat struktural sesuai hierarki, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Pengendalian juga dapat dilakukan langsung pelaksana standar, sebagai perwujudan budaya mutu yang telah melekat.

5. Peningkatan Standar Unud

Peningkatan Standar Unud adalah kegiatan meningkatkan atau meninggikan isi atau luas lingkup standar Unud, yang sering disebut dengan istilah *kaizen* atau *continuous quality improvement*. Hal ini dapat dilakukan apabila masing-masing Standar Unud telah melalui tahap evaluasi pelaksanaan standar sesuai siklus SPMI. Sebaliknya setelah Standar Unud dievaluasi, tetapi tidak ditingkatkan isi atau luas lingkungannya maka mutu Universitas Udayana tidak meningkat atau statis, padahal isi standar masih dapat ditingkatkan. Peningkatan Standar Unud juga dilakukan sebagai upaya mengikuti perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan eksternal Unud.

Jika diperlukan, untuk melakukan *kaizen* standar, Unud dapat melakukan *benchmarking* untuk mengetahui seberapa jauh perguruan tinggi lain telah melaksanakan SPMI dan membandingkannya dengan apa yang telah dilakukan atau dicapai Unud. Bila peningkatan standar telah dilakukan, itu berarti siklus SPMI Unud dimulai kembali dengan menetapkan Standar Unud baru sebagai peningkatan standar sebelumnya, dan atau menambah standar baru yang belum ada sebelumnya.

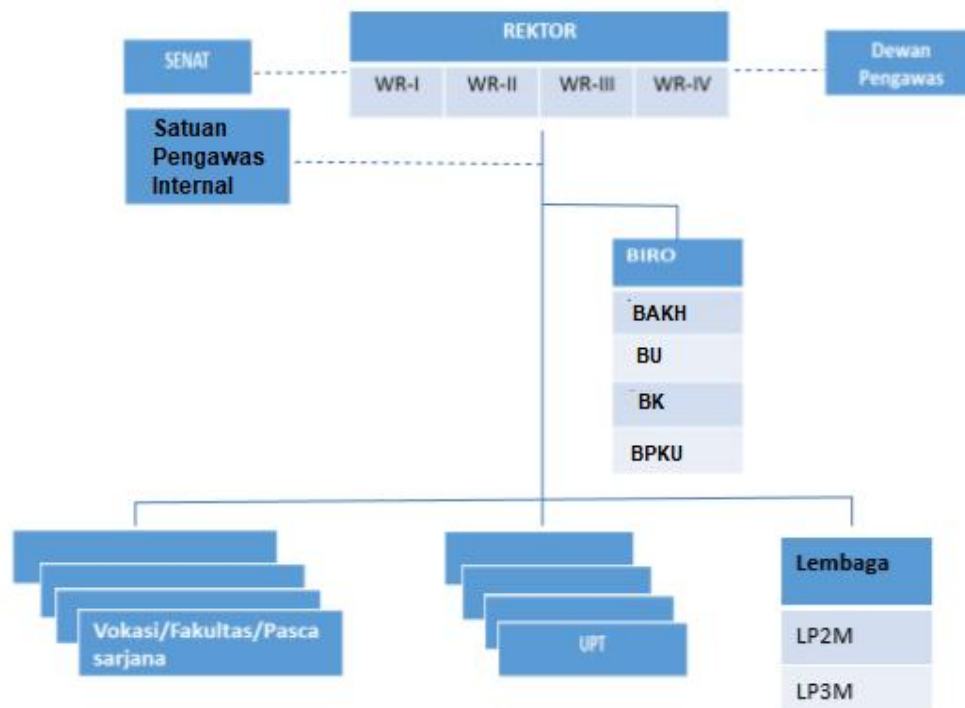
6.2 Struktur Organisasi dan Tatakelola SPMI Unud

Agar pelaksanaan penjaminan mutu berjalan dengan baik, dibentuk organisasi penjaminan mutu mulai dari tingkat universitas sampai tingkat program studi. Untuk itu telah dibentuk pengelola SPMI di Unud yang terdiri atas unsur-unsur kelembagaan berikut: (1) pada aras universitas dibentuk Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan

Penjaminan Mutu (LP3M); (2) pada aras fakultas/pascasarjana dibentuk Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) ; dan (3) pada aras program studi dibentuk Tim Pelaksana Penjaminan Mutu (TPPM).

Dilihat dari sejarahnya, pembentukan LP3M Unud, bermula dari kegiatan SP4 Fungsionalisasi Penjaminan Mutu dengan pendanaan dari Dikti. Awalnya, melalui Keputusan Rektor No.185/J14/HK.01.23/2005 tanggal 7 Juli 2005, dibentuk Badan Penjaminan Mutu (*Quality Assurance Agency*) Pendidikan Universitas Udayana. Kemudian berdasarkan hasil Rapat Pimpinan Universitas Udayana tanggal 21 Desember 2005, direvisi menjadi Badan Penjaminan Mutu, melalui Keputusan Rektor No.56/J14/KP.02. 18/2006 tanggal 24 Januari 2006.

Berdasar pertimbangan untuk meningkatkan dan mengembangkan atmosfer akademik serta untuk mendorong dan meningkatkan semangat pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, maka dikeluarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana No. 119/UN.14/HK/2016 tentang Struktur Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Universitas Udayana, tertanggal 14 Maret 2016. Dalam SK Rektor itu disebutkan bahwa terdapat 2 (dua) pusat di LP3M yaitu Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Pusat Penjaminan Mutu Akademik. Selanjutnya keberadaan LP3M sebagai salah satu dari dua lembaga yang ada di Unud telah ditetapkan dalam Permenristekdikti No. 30 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Udayana (OTK Unud) tanggal 22 April 2016 pasal 89. Struktur LP3M sebagaimana disebutkan dalam pasal 101 terdiri atas: Ketua, Sekretaris, Bagian Tata Usaha, Pusat, dan Kelompok Jabatan Fungsional. LP3M Unud dipimpin oleh seorang Ketua dibantu oleh seorang Sekretaris. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dibentuk dua pusat yaitu Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Pusat Penjamian Mutu. Tiap pusat berada di bawah seorang koordinator yang bertanggungjawab kepada Rektor melalui Ketua LP3M. Sementara bagian administrasi terdiri dari Bagian Tata Usaha yang membawahi Sub Bagian Umum, Sub Bagian Program, dan Sub Bagian Data dan Informasi. Dengan demikian, berdasar ketentuan yang terdapat dalam OTK Unud, maka keberadaan LP3M dalam struktur organisasi Unud dapat dilihat pada Gambar 6.1.



Gambar 6.1. Stuktur Organisasi Universitas Udayana

Dalam pasal 99 Permenristekdikti No. 30 Tahun 2016 tentang OTK Unud, secara jelas disebutkan bahwa tugas LP3M adalah melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu. Selanjutnya dalam pasal 100 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas, LP3M menyelenggarakan fungsi berikut.

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran Lembaga;
- b. Pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu akademik;
- c. Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pengembangan pembelajaran;
- d. Pelaksanaan penjaminan mutu akademik;
- e. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu akademik;
- f. Pemantauan dan evaluasi pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu akademik; dan
- g. Pelaksanaan urusan administrasi Lembaga.

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Permenristekdikti No. 30 tentang OTK Unud tersebut, keberadaan pusat-pusat yang membantu tugas dan fungsi lembaga di Unud diatur dalam Peraturan Rektor Unud No. 7 Tahun 2019 tentang Pusat Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat tanggal 26 April 2019. Dalam pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa LP3M menaungi pusat yang berkaitan dengan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu.

Berdasar ketentuan dalam Peraturan Rektor No. 7 Tahun 2019 tersebut serta dengan mempertimbangkan perubahan ketentuan perundangan dan perkembangan iptek dalam menunjang proses pembelajaran dan penjaminan mutu, maka dua pusat di LP3M dikembangkan menjadi 4 (empat) pusat. Hal ini ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana No. 1295/UN14/HK/2019 tentang Pusat pada Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu yang dikeluarkan tanggal 26 Desember 2019. Keempat pusat tersebut adalah: (1) Pusat Inovasi Pembelajaran; (2) Pusat Pengembangan Kurikulum; (3) Pusat Penjaminan Mutu Internal; dan (4) Pusat Audit Mutu. Tiap pusat berada di bawah seorang koordinator yang bertanggungjawab kepada Rektor melalui Ketua LP3M.

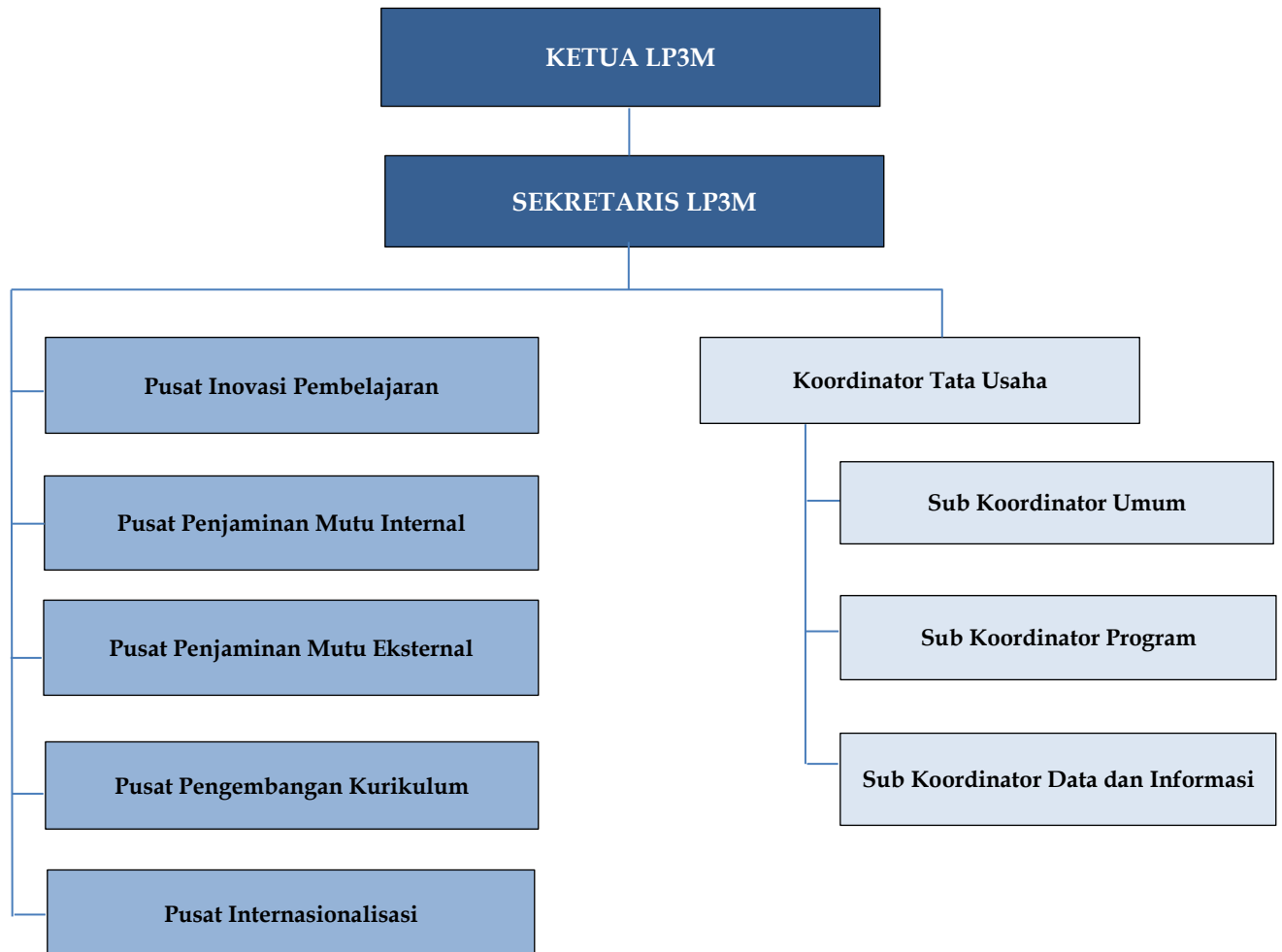
Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dinamis terhadap sistem penjaminan mutu baik internal maupun eksternal serta upaya serius pimpinan Unud untuk meningkatkan rekognisi institusi secara internasional, LP3M yang dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris, saat ini didukung oleh 5 (lima) pusat yaitu: Pusat Inovasi Pembelajaran, Pusat Pengembangan Kurikulum, Pusat Penjaminan Mutu Internal, Pusat Penjaminan Mutu Eksternal, dan Pusat Internasionalisasi. Hal ini sesuai dengan SK Rektor Unud No. 1151/UN14/HK/2021, tanggal 3 November 2021. Struktur organisasi LP3M mengacu pada SK Rektor Unud tersebut digambarkan dalam Gambar 6.2.

Pada aras Fakultas dan Pascasarjana, sampai dengan akhir Tahun 2019, unit pelaksana penjaminan mutu di fakultas disebut dengan Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPMF), sedangkan di Program Pascasarjana disebut dengan Unit Penjaminan Mutu Pascasarjana (UPMP). Sejalan dengan pertimbangan pengembangan pusat-pusat di bawah LP3M, dari dua menjadi empat pusat, maka agar pelaksanaan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pada aras fakultas menjadi lebih efektif dan terarah untuk peningkatan kinerja, maka UPMF, baik di fakultas maupun Pascasarjana dilebur menjadi Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) sebagaimana ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor Unud No. 183/UN14/HK/2020 tentang Pembentukan Unit pada Fakultas/Pascasarjana yang dikeluarkan tanggal 22 Januari 2020. UP3M memiliki tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu di Fakultas atau Pascasarjana.

Pada aras program studi, penjaminan mutu dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Penjaminan Mutu (TPPM) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan atau Direktur Pascasarjana atas nama Rektor Universitas Udayana. TPPM ini bertugas melakukan koordinasi dengan UP3M dalam pelaksanaan tugas yang terkait dengan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu di tingkat program studi.

Ketiga unsur yang dibentuk sebagai pengelola SPMI, mulai LP3M, UP3M, sampai

TPPM selalu berkoordinasi dalam mengimplementasikan siklus penjaminan mutu PPEPP: Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pemenuhan Standar, Pengendalian Pelaksanaan Standar, dan Peningkatan Standar Universitas Udayana, baik di bidang akademik maupun non akademik.



Gambar 6.2. Struktur Organisasi LP3M sesuai dengan SK Rektor Unud No. 1151/UN14/HK/2021

BAB VII

STANDAR DAN TARGET CAPAIAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS UDAYANA

7.1 Standar Universitas Udayana

Dalam rangka mengimplementasikan SPMI, Unud menyusun sasaran-sasaran mutu dalam bentuk rencana program sesuai dengan Standar dalam SPMI Unud (selanjutnya disebut Standar Unud). Standar Unud mencakup aspek kegiatan akademik dan non akademik. Secara garis besar, Unud menetapkan 4 (empat) kelompok Standar SPMI yang terdiri dari Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dan Standar Khusus.

Semua standar di atas telah mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana tercantum dalam Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Peraturan BAN-PT No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi, Peraturan BAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi, Permenristekdikti No. 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana, Peraturan Rektor Universitas Udayana No. 15 Tahun 2019 tentang Rencana Pengembangan Akademik Jangka Panjang Unud Tahun 2020-2040, dan Peraturan Rektor Universitas Udayana No 8 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Unud Tahun 2020-2024. Berdasarkan hal tersebut maka secara menyeluruh total Standar Unud adalah sebanyak 32 (tiga puluh dua) standar seperti berikut.

A. Standar Pendidikan meliputi:

1. Standar Profil Lulusan
2. Standar Kompetensi Lulusan
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Pengelolaan pembelajaran
6. Standar Isi Pembelajaran
7. Dosen dan Tenaga Kependidikan
8. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
9. Standar Pembiayaan Pembelajaran

B. Standar Penelitian meliputi:

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Proses Penelitian

3. Standar Penilaian Penelitian
 4. Standar Pengelolaan Penelitian
 5. Standar Isi Penelitian
 6. Standar Peneliti
 7. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
 8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
- C. Standar Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:
1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
 2. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
 3. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
 4. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
 5. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
 6. Standar Pengabdian
 7. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
 8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
- D. Standar Khusus meliputi:
1. Standar Visi dan Misi
 2. Standar Pola Ilmiah Pokok
 3. Standar Identitas
 4. Standar Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi
 5. Standar Kerjasama
 6. Standar Suka dan Duka
 7. Standar Kehumasan

Standar Unud yang ditetapkan tersebut di atas dilengkapi dengan Manual Standar dan Formulir.

7.2 Target Capaian SPMI Unud

Seperti telah disajikan di awal, bahwa tujuan SPMI adalah membangun budaya mutu di Unud dalam upaya mewujudkan visi terwujudnya perguruan tinggi yang unggul, mandiri, dan berbudaya. Sesuai dengan tujuan jangka panjang Unud selama periode 20 tahun mendatang yang terdapat dalam Rencana Pengembangan Akademik Jangka Panjang (RPAJP) Unud Tahun 2020-2040, maka SPMI Unud juga diharapkan berkontribusi dalam mewujudkan target capaian jangka panjang tersebut, yang dibagi ke dalam 4 (empat) tahapan, sebagai berikut:

- Tahap 1, periode 2023-2027 menjadi universitas terkemuka di Asia Tenggara
- Tahap 2, periode 2028-2032 menjadi universitas berdaya saing di Asia
- Tahap 3, periode 2033-2037 menjadi universitas terkemuka di Asia
- Tahap 4, periode 2038-2042 menjadi universitas kelas dunia (WCU)

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI Unud dengan Dokumen Terkait

Dokumen yang mengarahkan dan menjadi dasar SPMI Unud agar sistem yang ada memiliki kejelasan mekanisme, prosedur, arah, tujuan, serta sasaran yang akan dicapai dan dijamin keberlanjutannya adalah sebagai berikut.

- 1) Organisasi dan Tata Kerja Unud Tahun 2016.
- 2) Statuta Unud Tahun 2017.
- 3) Rencana Strategis Unud Tahun 2020-2024.
- 4) Rencana Pengembangan Akademik Jangka Panjang Unud Tahun 2020-2040.

8.2 Referensi

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNL.
- 3) Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana.
- 4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017^[1] Tentang^[1] Statuta Universitas Udayana.
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- 7) Peraturan BAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- 8) Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- 9) Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pusat Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 10) Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Pengembangan Akademik Jangka Panjang Universitas Udayana Tahun 2020-2040.
- 11) Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Udayana Tahun 2020-2024.

- 12) Pedoman Road Map Akreditasi/Sertifikasi Internasional Program Studi di Perguruan Tinggi di Indonesia, Direktorat Penjaminan Mutu Ditjen Belmawa Kemenristekdikti, 2018.
- 13) Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2024.



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR UNIVERSITAS UDAYANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a angka 3 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mengatur bahwa Perguruan tinggi dalam mengimplementasikan SPMI mempunyai tugas menetapkan perangkat SPMI berbentuk standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Standar Universitas Udayana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6762);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Unud (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638).
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 62340/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG STANDAR UNIVERSITAS UDAYANA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Udayana yang selanjutnya disebut Unud adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, vokasi dan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pimpinan Unud adalah unsur pengelola yang terdiri atas

Rektor dan Wakil Rektor.

3. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.
4. Pimpinan Pascasarjana adalah unsur pengelola yang terdiri atas Direktur dan Wakil Direktur.
5. Pimpinan Lembaga adalah unsur pengelola lembaga yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Lembaga.
6. Koordinator Program Studi adalah seorang dosen yang mengelola satuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Tenaga kependidikan memberikan pelayanan untuk pemenuhan kebutuhan pimpinan, unit terkait, koprodi, dosen, dan mahasiswa dalam pencapaian indikator standar penilaian pembelajaran.
9. Pimpinan Fakultas/Pascasarjana melakukan monitoring, evaluasi diri, dan berkoordinasi dengan LP3M menyelenggarakan audit mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar penilaian pembelajaran.
10. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
11. Standar Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang Pendidikan tinggi di Unud.
12. Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di

Unud.

13. Standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku di Unud.
14. Standar Khusus adalah kriteria minimal tentang sistem yang khusus berlaku di Unud.
15. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
16. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
17. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 2

- (1) Standar Unud merupakan satuan standar yang meliputi:
 - a. Standar pendidikan;
 - b. Standar penelitian;
 - c. Standar pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. Standar khusus.
- (2) Standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai dasar bagi Unud dalam penyelenggaraan Tridharma.
- (3) Penyelenggaraan Tridharma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan misi Unud dengan menentukan komposisi bobot pelaksanaan masing-masing dharma di tingkat perguruan tinggi, program studi, dan individu dosen.

- (4) Penentuan komposisi bobot pelaksanaan masing-masing dharma tingkat perguruan tinggi, program studi, dan individu dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui keputusan Rektor.

BAB II

STANDAR PENDIDIKAN

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup Standar Pendidikan mencakup:
 - a. standar luaran Pendidikan;
 - b. standar proses Pendidikan; dan
 - c. standar masukan Pendidikan;
- (2) Standar luaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
 - a. standar profil lulusan; dan
 - b. standar kompetensi lulusan.
- (3) Standar proses Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:
 - a. standar proses pembelajaran;
 - b. standar penilaian; dan
 - c. standar pengelolaan.
- (4) Standar masukan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup:
 - a. standar isi;
 - b. standar dosen dan tenaga kependidikan;
 - c. standar sarana dan prasarana; dan
 - d. standar pembiayaan.

Pasal 4

- (1) Penyusunan standar Pendidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB II
STANDAR PENELITIAN
Pasal 5

- (1) Ruang Lingkup Standar Penelitian mencakup:
 - a. standar luaran Penelitian;
 - b. standar proses Penelitian; dan
 - c. standar masukan Penelitian;
- (2) Standar luaran Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan standar hasil penelitian.
- (3) Standar proses Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:
 - a. standar proses penelitian;
 - b. standar penilaian; dan
 - c. standar pengelolaan penelitian
- (4) Standar masukan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup:
 - a. standar isi;
 - b. standar peneliti;
 - c. standar sarana dan prasarana; dan
 - d. standar pendanaan dan pembiayaan.

Pasal 6

- (1) Penyusunan standar Penelitian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB III
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Pasal 7

- (1) Ruang Lingkup Standar Pengabdian kepada Masyarakat mencakup:

- a. standar luaran Pengabdian kepada Masyarakat;
 - b. standar proses Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - c. standar masukan Pengabdian kepada Masyarakat;
- (2) Standar luaran Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:
- a. standar proses Pengabdian kepada Masyarakat;
 - b. standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.;
 - c. standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (4) Standar masukan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup:
- a. standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - b. standar pengabdian;
 - c. standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - d. standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 8

- (1) Penyusunan standar Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB V

STANDAR KHUSUS

Pasal 9

Ruang lingkup Standar Khusus mencakup:

- a. standar visi dan misi;

- b. standar pola ilmiah pokok;
- c. standar identitas;
- d. standar sistem teknologi informasi dan komunikasi;
- e. standar kerjasama;
- f. standar suka dan duka; dan
- g. standar kehumasan.

Pasal 10

- (1) Penyusunan Standar Khusus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB VI

PELAMPAUAN STANDAR

Pasal 11

- (1) Unud menetapkan pelampauan terhadap standar nasional pendidikan tinggi.
- (2) Pelampauan standar nasional pendidikan tinggi dirumuskan dalam Standar Pendidikan dan Standar Khusus.
- (3) Pelampauan standar nasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. standar profil lulusan;
 - b. standar visi dan misi;
 - c. standar pola ilmiah pokok;
 - d. standar identitas;
 - e. standar sistem teknologi informasi dan komunikasi;
 - f. standar kerjasama;
 - g. standar suka dan duka; dan
 - h. standar kehumasan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 2 Tahun 2023 tentang Standar Universitas Udayana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran

pada tanggal 13 Agustus 2024

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



R. NGAKAN PUTU GEDE SUARDANA

NIP 196409171989031002